



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean No. 01 telp. 3253373 Fax (0511) 3260914 Banjarmasin. Kode Pos 70231.

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 420/6101/PAUDNI/Dipendid/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, setelah membaca dan meneliti permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP MULTI Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan LKP MULTI tanggal 16 November 2017 dari :

A. IDENTITAS PENYELENGGARA

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan / Penanggung jawab | : BEJO SUHARSONO |
| 2. Tempat tanggal lahir | : Pandu Serjaya, 05 Maret 1988 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Pekerjaan sekarang | : Wiraswasta |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Alamat rumah | : Jl. Skip Lama Gang 2 Rt.38 / 082358646444 |
| | Kelurahan : Antasan Besar |
| | Kecamatan : Banjarmasin Tengah |
| 7. Riwayat Pendidikan | : SMK Tahun 2001r |

B. IDENTITAS LEMBAGA KURSUS :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Badan Hukum/No. Akta Notaris/Thn | : Notaris Sumalia Novia, SH.,M.Kn, SH/01/07-11-2017 |
| 2. Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) | : LKP "MULTI" |
| 3. Pusat / Cabang | : Pusat |
| 4. Jenis Rumpun | : Komputer |
| 5. Mulai didirikan | : Januari 2014 |
| 6. NILEK | : - |
| 7. Akreditasi | : - |
| 8. Alamat Kursus | : Jl. Skip Lama Gang 2 Rt.38 / 082358646444 |
| | Kelurahan : Antasan Besar |
| | Kecamatan : Banjarmasin Tengah |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini diberikan STATUS :

TAHAP A

(Berlaku dari tanggal 11 Desember 2017 s.d 11 Desember 2020)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini
2. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku tersebut berakhir, Pimpinan/Penanggung jawab kursus dan Pelatihan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan izin Perpanjangan / Perubahan status izin.
3. Menyelenggarakan kursus, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan perkembangan kursus (minimal 3 bulan 1 kali).
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau ditinjau kembali, apabila pemegang surat izin ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Arsip